

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV. Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) tidak didasarkan kekuasaan belakang (*mechstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa negara termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan di junjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan depan hukum dan penegakkan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.<sup>1</sup>

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36

---

<sup>1</sup> Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Rabani Press, 2012, hlm 1.

Tahun 1990, kemudian yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berbagai aturan di atas mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non deskriminasi, kepentingan bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Keberadaan anak yang ada di lingkungan memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dikarenakan anak adanya hak khusus yang mana berbeda dengan orang yang sudah dewasa, anak yang belum dewasa tidak tau apa-apa yang dilakukannya maka cepat terjadi kekerasan terhadap anak.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai

---

<sup>2</sup> Rochaeti Nur, Aplikasi Restoratif Justice Pada Pelaksanaan SPPA di Negara Indonesia, Jurnal Kasus-Kasus Hukum, April 2015, hlm. 150.

bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing baginya. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting di diskusikan. Terdapat pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yang mana perlindungan anak yaitu segala kegiatan agar dapat menjamin anak dan haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dikarenakan anak merupakan kelompok yang mudah terjadinya kepada anak tindak pidana yang berhadapan dengan hukum baik itu anak sebagai pelaku maupun yang menjadi korban serta anak yang menjadi saksi korban

Perlindungan terhadap anak sangat perlu yang mana tidak hanya orang dewasa yang dilindungi namun anak juga wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwasanya semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, atau dikenal dengan istilah *equality before the law* yang maknanya melindungi hak asasi warga negara, kesamaan di hadapan hukum maka setiap warga negara wajib diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah

Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit di bendung, ditambah demokrasi yang menjamin kebebasan pers. Akibatnya berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik untuk kemudian ramai-

ramai dibahas dan diperbincangkan menyangkut tentang tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. Tindak pidana akhir-akhir ini jumlah persoalan anak cukup beragam. Berbeda-beda masalah tentang anak yang merupakan perbuatan pidana yang berujung ke hukum, dan ini merupakan adanya faktor social hingga terjadinya criminal dan akan membuat orang tua dan kalangan masyarakat adanya rasa khawatir.<sup>3</sup> Hal yang paling menakutkan adalah anak berhadapan dengan hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Daritahun ke tahun, jumlah yang paling banyak yaitu pada tahun 2014. Dimana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus, tertinggi ketiga pada tahun 2012 yaitu 1.413.<sup>4</sup> Ketentuan tentang peradilan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur banyak hal khusus. Selain itu, juga melibatkan beberapa lembaga/institusi di luar pengadilan, seperti pembimbingan kemasyarakatan dari departemen kehakiman, pekerja sosial dari departemen sosial dan pekerja sosial dari organisasi kemasyarakatan. Kita juga dapat membedakan antara pengadilan anak dan peradilan anak. Peradilan anak adalah sebuah sistem peradilan untuk anak yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan bantuan hukum dan pelayanan lainnya hingga pemasyarakatan. Sedangkan pengadilan anak adalah proses yang lebih terfokus pada jalannya sidang anak

---

<sup>3</sup>Sosiawan Mangun Ulang, Pandangan Restorative Justice Merupakan Bukti Perlindungan Anak yang di Berurusan Pada Hukum, Jurnal Pada Hukum, Desember 2016, hlm. 428.

<sup>4</sup> <http://www.Kpai.go.id.berita/kpai/enam/teralhir>.

Negara Republik Indonesia memiliki beberapa aturan hukum yang melindungi hak-hak anak. Seperti PP No 65 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, PERMA No 4 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>5</sup>, Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada tahun 1997 telah ada undang-undang yang mengatur mengenai kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak yang dimaksud adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun penegasan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

---

<sup>5</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*, hlm 3.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski pada prinsipnya sama, namun yang harus tetap digaris bawahi adalah perlindungan anak merupakan tujuan utama sebab anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan bibit yang diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dimasa yang mendatang. Disitulah letak pentingnya anak yang terganggu dengan keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal. Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus

Penggunaan Diversi terhadap anak dapat kita lihat pada Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwasanya pemberlakuan Diversi terhadap anak yang telah berumur 12 tahun namun belum sampai umur 18 tahun dan udah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi tidak sampai umur 18 tahun. Dan diperaturan ini udah sangat jelas dimana penggunaan Diversi terhadap anak sudah terkategori yang mana menjelaskan dimana musyawarah Diversi merupakan pembicaraan para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan dan pihak yang terlibat lainnya untuk mendapatkan kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restorative

Pada Diversi diberlakukan kepada anak dengan beberapa kriteria yaitu yang pertama, pelaku anak korban dewasa, yang kedua, pelaku anak korban anak,

yang ketiga, pelaku dewasa korban anak. Ini sudah sangat jelas dimana penggunaan Diversi terhadap anak telah dikategorikan tidak serta merta semua pelaku kejahatan termasuk orang dewasa atau cakap hukum diberlakukan Diversi karena penggunaan Diversi hanya terhadap ana. Dan di dukung dengan adanya Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Diversi adalah merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses luar peradilan pidana anak

Dengan banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum maka di dalam Pasal 5 UU SPPA ayat 3 ditegaskan bahwasanya sitem peradilan anak wajib dilakukan dengan Diversi dan penggunaan Diversi sangat membantu anak agar terlepas dengan hukuman penjara dikarenakan anak merupakan penerus bangsa ini. Dan dalam Diversi adapun tujuannya yaitu, agar dapat adanya perdamaian si korban dan si anak, dapat menyelesaikan proses perkara anak di luar proses peradilan pidana, dapat menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan dapat menanamkan kepada anak rasa pertanggungjawaban agar tidak dapat di ulangi lagi. Hal ini tidak akan terlepas dalam penyelesaian secara *restorative justice* yang dimana penyelsaian diluar pengadilan, yang lebih efektif daripada penyelesaian dalam proses peradilan pidana anak, jika disetujui dari kedua belah pihak. Karena jika sudah sampai dalam proses peradilan pidana anak akan sangat membutuhkan waktu lama dan dapat merugikan si anak karena dapat terganggu mental dan akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya, si anak akan di cap sebagai pelaku kriminal kejahatan oleh masyarakat sekitar dan teman-teman yang sebaya dengan si anak.

Oleh karena itu, penulis melihat pada kasus yang terjadi di daerah di Kepulauan Nias dalam sebuah kasus melibatkan anak sebagai pelaku utama, di kota Gunungsitoli sebagai berikut. Bahwa terdakwa atas nama Fikiran Telaumbanua dan bersama temannya melakukan perbuatan tindak pidana pencurian motor kepada korban pada hari sabtu tanggal 23 januari 2016 pada pukul 23.30 wib dan yang menjadi saksi korban yaitu Yanti. Dan Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada anak (terdakwa) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis tertarik melakukan penulisan tentang **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus PN Gunung Sitoli Nomor : 3/ Pid.Sus-Anak/2016/ PN.Gst)**

Penulis melihat pada kasus tersebut dimana pemberian Diversi terhadap anak tidak dilakukan padahal Diversi telah di atur dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai perlindungan anak dan sistem peraturan perlindungan anak, maka dalam hal ini sangat penting penggunaan Diversi dikarenakan untuk melindungi anak agar tidak diberlakukan hukuman pidana terhadap dirinya, maka disini ada kesalahan yang terjadi dimana tidak mengutamakan Diversi terhadap anak malah yang diutamakan pemberian hukuman pidana, maka Penulis melihat dalam tujuan hukum kemanfaatan, kepastian dan keadilan tidak terwujud dikarenakan dalam pelaksanaan sistem hukum ada kesalahan dan ini sebenarnya tugas dari aparat penegak hukum untuk memberlakukan Diversi, dan penulis akan melakukan penulisan pada kasus tersebut terhadap anak.



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang muka, maka adapun rumusan masalah penulisan yaitu :

- 1.2.1 Apa Dasar Penggunaan Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak?
- 1.2.2 Bagaimana Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di muka, maka adapun maksud dan tujuan penulisan yaitu :

### 1.3.1 Maksud

1. Dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang mana penggunaannya sangat efektif dan tidak membuat anak menderita secara mental atau psikolog, dikarenakan anak belum cakap hukum untuk mengetahui perbuatannya itu apakah salah dihadapan hukum atau tidak, dan untuk penerapan Diversi ini telah ada dasar peraturan Perundang-Undangannya yang telah dibuat oleh negara yang dapat menjalankan Diversi sebagai langkah yang sesuai diterapkan kepada anak
2. Dalam Pembuatan pratesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kita semua tentang apa yang penulis teliti dan dan memberikan

gambaran/pandangan hukum tentang apa itu Diversi dan bagaimana pelaksanaan Diversi terhadap anak

### **1.3.2 Tujuan**

1. Secara teoritis adalah untuk memberikan pengembangan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya pada Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Secara praktis adalah memberikan informasi dan masukan kepada struktur pemerintahan khususnya penegak hukum dalam memberikan hukuman terhadap anak terkait dengan Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

## **1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles**

Pandangan Aristoteles mengenai keadilan yaitu keadilan ada tiga adalah keadilan komutatif, keadilan hukum, dan keadilan distributife.

Maka Aristoteles menjelaskan mengenai

1. Keadilan Komutatif yaitu cara atau strategi untuk di ijinan pada setiap orang haknya. Keadilan ada ditangan Hakim maka dapat kita saksikan dan kita lihat ketika Hakim-Hakim memutus sebuah perkara pidana

anak, dan ditambahkan oleh Aristoteles yang mana memberikan hak pada setiap orang yang sesuai dengan haknya.<sup>7</sup> Dengan demikian keadilan komutatif berada ditangan Hakim agar keadilan itu dapat ditegakkan walau langit runtuh atau dikenal dengan *ruat coelum fiat justice*, sama halnya dengan pemberian hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum pidana yang mana lebih di utamakan penggunaan Diversi agar hak-hak anak terlindung dan jauh dari pemberian hukuman pidana penjara. Dan ini merupakan tugas dari Hakim yang diberikan oleh negara agar pemberian Diversi terhadap anak di utamakan. Dalam keadilan komutatif ini menyangkut tentang kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisasi ikatan antara individu yang satu dengan individu yang satu. Keadilan salah satu cara untuk mewujudkan kesetaraan dan adanya harmonisasi pada manusia agar dalam penegakan keadilan dapat dijalankan sesuai yang diharapkan dan berdasarkan peraturan yang sudah ada, dan dapat dirasakan dalam penegakan keadilan tidak ada yang dirugikan, karena semua orang sama dihadapan hukum tidak boleh dibeda-bedakan karena melihat faktor antara dia punya ekonomi tinggi, atau dekat dengan para aparat penegak hukum maka Hakim sewenang-wenangnya memberikan hukuman yang tidak sesuai

2. Keadilan Hukum yaitu merupakan keadilan yang telah di atur dalam hukum dan adanya kewajiban dan hak yang diterima tetapi dengan

---

<sup>7</sup> Keadilan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>.

melalui proses hukum yang sudah di atur dalam peraturan. Maka begitu juga dalam pemberian Diversi terhadap anak yang mana sudah di atur dalam peraturan Perundang-Undangan agar diberlakukan Diversi, supaya kewajiban dan hak anak dapat terpenuhi, tanpa ada kekurangan sama sekali dan tanpa ada perbedaan atau pengecualian karena faktor kemiskinan dan lain sebagainya, karena anak merupakan bibit-bibit penerus bangsa negeri ini kedepan, makanya telah ditegaskan dalam keadilan komutatif peran para penegak hukum supaya mengutamakan penggunaan Diversi

3. Keadilan Distributif yaitu sesuatu tindakan yang diberikan haknya pada setiap masing-masing orang yang mana subjeknya adalah masyarakat maka ini lebih berhubungan antara individu, masyarakat dan negara. maka keadilan ini merupakan keadilan yang diberikan oleh negara melalui tindakan aparat penegak hukum kepada setiap orang, maka anak juga adalah orang dengan begitu anak mendapatkan keadilan dengan pemberian Diversi sesuai dengan yang di atur dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>8</sup>

#### **b. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo**

Tentang keadilan keinginan setiap orang yang merupakan harapan tersendiri setiap individu agar mendapatkan rasa keadilan tidak hanya keadilan namun sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan juga wajib didapatkan setiap masing-masing orang, dikarenakan untuk merasakan keadilan yang di zaman sekarang sangat

---

<sup>8</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2002, hlm. 48.

susah dikarenakan sistem pelaksanaan aturan hukum yang berlaku oleh para penegak hukum melenceng dari apa yang sudah ditentukan pada Undang-Undang

Maka Teori dari Prof. Satjipto Rahardjo yaitu : hukum bukanlah suatu skema yang final, namun terus bergerak berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia karena itu hukum harus terus di bedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Hukum progresif yang digagas oleh prof. Sarjipto Rahardjo memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan rasa keadilan dan dan sesuai dengan sila ke-5 yang berbunyi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka hukum progresif tidak hanya dijadikan sebagai suatu hukum produk/teknologi yang tidak memiliki keadilan

Dengan adanya hukum progresif ini maka keadilan bagi anak akan semakin kuat untuk mendapatkan keadilan dan tidak di sepelekan oleh penegak hukum yang mana anak juga berhak mendapatkan keadilan dengan diberlakukan Diversi terhadap anak yang berbuat kejahatan pidana, karena anak merupakan titipan dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang wajib dilindungi oleh negara.<sup>9</sup>

### c. Teori Keadilan Menurut Notonegoro

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 2.

Menurut Notonegoro keadilan akan didapatkan jika dilaksanakan aturan-aturan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan yang sudah di buat maka baru dikatakan adil. Pandangan ini lebih pada pemberlakuan aturan yang sudah diatur dalam UU yang dibuat oleh negara, dan ditegakkan oleh penegak hukum. Namun keadaan dilapangan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan dikarenakan banyak penyelewengan aturan oleh para aparat yang berwenang dalam hal menegakkan keadilan. Maka keadilan hanya sebatas kata-kata tidak terwujudnya rasa keadilan di masyarakat kalangan bawah karena penggunaan peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai pada kenyataan. Keadilan di negeri ini sudah mulai terkikis oleh ulah para oknum yang memiliki kepentingan-kepentingan tanpa melihat kerugian masyarakat yang di dapatkan jika keadilan tidak bisa ditegakkan. Dan yang terjadi kenyataan dilapangan sangat disayangkan dan ini yang akan kita takutkan jika keadilan akan menghilang di negeri ini, atau keadilan hanya milik orang-orang yang berdasi/memiliki peran dalam birokrasi atau karena memiliki banyak uang

Masyarakat sekarang sudah tidak menemukan keadilan namun yang sering kita dengar di masyarakat dengan mengatakan bahwasanya hukum zaman sekarang tumpul di atas, tajam di bawah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekarang sudah mulai tidak percaya lagi dalam hal penegakan keadilan karena aturan hukum pemerintah yang buat namun mereka yang banyak untuk melanggar, Dan kita berharap dalam menerapkan keadilan ini agar dirasakan semua orang termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan melaksanakan

penggunaan Diversi terhadap anak yang masih labil tingkat kecakapan hukum, karena anak merupakan aset negara yang dimana sebagai penerus bangsa yang kita cintai ini maka dengan adanya Diversi anak akan merasa terlindungi dan terjamin hak-haknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang.<sup>10</sup>

**d. Teori Hubungan Korban dan Pelaku atau dikenal Dengan Viktimologi**

Ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang adanya hubungan antara pelaku dan korban dan tidak hanya itu juga ikatan antara kelompok-kelompok sosial lainnya. Ini merupakan gambaran pada suatu tindakan kejahatan yang mana posisi dan kedudukan para korban dalam masyarakat sosial, banyaknya korban kejahatan tidak hanya pada UU pidana namun juga yang berupa kerugian dan penderitaan itu juga dianggap jahat dan begitu juga dengan yang belum ada atau dirumuskan pada UU karena keadaan dan situasional.

Pada teori viktimologi ini sangat bagus karena adanya peran untuk menjadikan peraturan hukum pidana lebih humanis dikarenakan sama-sama adanya pemberian perlindungan baik kepada korban maupun pelaku kejahatan. Jika dikaitkan dengan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak hanya melakukan kejahatan namun juga bisa menjadi korban kejahatan, seperti cabul terhadap anak di bawah umur, penjualan anak dan lain sebagainya dengan adanya

<sup>10</sup> Keadilan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>.

teori viktimologi ini maka adanya perlindungan bagi anak baik dia sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan.<sup>11</sup>

**e. Menurut Lawrence M. Friedman**

Pandangan Lawrence M. Friedman terhadap sistem hukum yaitu adanya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kaitannya substansi hukum pada penggunaan Diversi ini sangat penting karena substansi hukum merupakan aturan hukum yang berlaku yang telah di tuliskan dan di cantumkan pada Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan struktur hukum adalah para penegak hukum maka sangat berharap agar para penegak hukum dapat melakukan tugas mereka dengan baik sesuai dengan sumpah mereka menjadi penegak hukum baik itu Kepolisian, Jaksa, Pengacara maupun Hakim.

Dan terlebih pada penanganan kasus terhadap anak dan pelaksanaan Diversi kepada anak agar dilaksanakan dengan baik, begitu juga pada budaya hukum atau dikenal dengan kebiasaan yang terjadi dalam persidangan maupun pada kasus anak, dalam hal ini menyangkut tentang kebiasaan para penegak hukum yang tidak menggunakan tanggungjawab mereka untuk menegakkan hukum sesuai dengan yang telah di atur dalam UU yang mana terkadang aturan di tangan penegak hukum menyelewengkan aturan yang sudah. Maka pandangan dari Lawrence M.

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2001, hlm. 57.



Friedman ini sangat membantu untuk mengetahui sistem hukum yang baik dan benar.

#### 1.4.2 Konsep

Kerangka konsep yaitu susunan atau merupakan tatanan konsep yang dapat menjadikan kefokuskan pada pelaksanaan penulisan tentang defenisi, batasan, pengertian, juga istilah yang dipakai pada tulisan ini:

##### a. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang digunakan dalam negara yang berdasarkan atas dasar-dasar dan saksi-sanki yang berlaku dan larangan yang tidak boleh dilakukan beserta adanya suatu kewajiban-kewajiban yang harus ikutin dan dijalankan. Yang mana menurut Pompe hukum pidana yaitu hukum yang sama dengan peraturan yang lain baik itu dalam hukumperdata, dan hukum tata negara namun hukum pidana merupakan hukum yang lebih khusus mengatur tentang larangan dan berisikan sanksi pidana dan suatu keharusan untuk di ikutin dan dilaksanakan.<sup>12</sup>

Hukum pidana juga merupakan suatu norma-norma yang dapat menentukan perilaku-perilaku suatu tindakan-tindakan yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan, dan jika tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi pidana yang sudah diatur dalam hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia ini.

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 3.

## **b. Anak**

Anak merupakan titipan Tuhan kepada kedua orang tua yang harus dijaga dan di rawat, secara umum baru dikatakan anak dilihat dari segi umur dan anak juga yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara hukum anak harus dilindungi oleh negara karena anak belum cakap hukum dan tidak tau menaung tentang larangan-larangan yang di tuliskan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Aris Gosita, anak harus dilindungi supaya agar tidak jadi korban kejahatan atas perbuatan para oknum yang tidak bertanggungjawab dan itu baik itu secara langsung maupun tidak langsung.<sup>13</sup> Anak sangat rentang maka akan sangat mudah untuk berbuat kejahatan maupun menjadi korban kejahatan dan ini tidak hanya menjadi tugas kedua orangtua, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat dilingkungan sekitar maupun oleh pemerintah dan tidak tertutup kemungkinan bagi siapa saja, karena ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan ditambahkan menurut Jhon Locke anak yaitu anak yang baru bayi merupakan kertas kosong yang belum tau apa-apa, cara berpikir seorang anak di dasarkan karena pengalaman dan proses belajar. Dan ini sudah sangat jelas bahwasanya anak belum tau apa-apa hanya dan belum bisa mengontrol diri karena tingkan emosional masih belum stabil, maka dari itu anak harus arahkan dan ditunjukan jalan yang benar dalam hal melakukan perbuatan atau kejahatan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, SH.,M.Hum. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 2.

## Diversi

Merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses luar peradilan pidana anak, yang mana mediasi atau musyawarah merupakan bagian dari Diversi yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat mencapai keadilan restoratif. Dan sangat efektif tindakan ini dilakukan kepada anak, karena kalau harus atau mutlak di proses dalam peradilan pidana anak maka akan memakan banyak waktu dan membuat si mental dan psikolog si anak akan terganggu.

Lebih buruknya lagi si anak akan di bully atau dijauhin oleh teman-teman sebayanya atau seumuran dengan dia yang ada disekitar lingkungannya dan itu sangat merugikan perkembangan mental si anak. Maka langkah yang lebih sesuai dengan penyelesaian secara Diversi karena sangat membantu anak akan dapat berubah untuk lebih baik lagi. Dan untuk pelaksanaan Diversi tersebut telah di atur dalam UU Sistem Peradilan Anak, dan beberapa UU yang lain yang mendukung terwujudnya penggunaan Diversi terhadap anak, dan terbukti dengan adanya dasar hukum ini maka hak-hak anak akan terlindungi dan terjamin

Dengan adanya Diversi maka tidak ada lagi penghukuman penjara terhadap anak, karena tidak sesuai untuk pemberian hukuman pidana penjara kepada anak, walaupun dapat digunakan akan tetapi merupakan langkah terakhir jika penggunaan Diversi tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan adapun tujuan dari Diversi tersebut adalah agar dapat adanya perdamaian si korban dan si anak, dapat menyelesaikan proses perkara anak di luar proses peradilan pidana, dapat menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan

dapat menanamkan kepada anak rasa pertanggungjawaban agar tidak dapat di ulangi lagi. Sudah sangat jelas tujuan Diversi terhadap anak tersebut

### **c. Sistem Peradilan Anak**

Pada sistem peradilan anak memiliki dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah dibuat oleh negara untuk melaksanakan penyelesaian-penyelesaian perkara pidana anak, karena anak wajib dilindungi dari pengaruh perkembangan zaman dan dan berbagai pengaruh-pengaruh yang lain seperti pengaruh lingkungan, teman, dan tidak tertutup kemungkinan aka ada pengaruh dari media sosial yang akan menjerumuskan anak ke hal-hal negatife, karena anak belum memahami isi duniawi maka akan cepat terpengaruh dan menganggap semua yang dia lakukan itu benar. Maka dengan adanya UU Sistem Peradilan Anak ini akan dapat menjadi tempat pengaduan atas kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, dan sangat membantu dengan adanya UU SPPA

### **d. Restoratife Justice**

*Restoratife justice* sangat bermanfaat dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, *restoratife justice* merupakan suatu pemulihan keadaan antara korban dan pelaku dimana dalam hal ini mereka saling duduk bersama untuk mencapai penyelesaian masalah tersebut, dengan mencari solusi bersama dan ini sangat efektif agar tidak mengurangi hak anak. *Restoratife justice* merupakan alternative untuk mencapai sebuah penyelesaian masalah tanpa adanya dendam

antara pelaku dan korban, ini dapat terlaksana jika keduanya ada kesetujuan untuk mencapai *restoratife justice* tidak terlepas dari bantuan dari mediasi dalam hal ini, masyarakat, dari pihak penyidik agar menjadi penengah diantara pelaku dan korban.

## 1.5 Metode Penulisan

Metode penyusunan dalam tesis ini dalam penulisan, penulis memakai atau menggunakan Yuridis normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder<sup>14</sup> kemudian untuk menganalisa penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak

### a. Tipe Penulisan

Metode atau cara kerja dalam Penulisan ini digunakan pendekatan Konsep normatif (doktrinal). Pendekatan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diajukan dalam proposal tesis ini, putusan hakim, pendapat para ahli dan hukum positif dalam perundang-undangan. Maka diharapkan dalam proposal tesis ini melihat penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak merupakan suatu analisa hukum normatif, dalam pernyataan Soerjono Sukanto dan Sri

---

<sup>14</sup> Sri Mamudji dan Sorjono Sukanto, *Penulisan Hukum Normatif Tinjauan Singkat* . Raja Grafindo, 2003, hlm. 13.

Mamudji menyatakan: “Penulisan hukum normatif meliputi terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi Hukum.”<sup>15</sup>

#### **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan Penulis adalah Jenis data yang didapatkan langsung melalui penelusuran dokumen resmi atau kepustakaan diantaranya buku-buku hukum pidana dan buku-buku Jaminan Fidusia. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisa data tersebut terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan. Data ini disebut dengan data sekunder. Selain data sekunder, data yang dipergunakan juga adalah data yang diperoleh melalui penulisan lapangan yang dilakukan dengan cara mencari data ke instansi-instansi terkait sehubungan dengan rumusan masalah

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penulisan hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, sumber data disebut dengan bahan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi Pustaka.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia, Tahun 2001. hlm 25.

Maksud dari bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peraturan Undang-Undang tentang Diversi

Adapun juga yang dimaksud dengan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa bahan hukum primer seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penulisan ahli hukum, dan lain-lain yang berhubungan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini

Yang dimaksud dengan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum, Jurnal, makalah, paper, artikel, koran dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penulisan tesis ini.

Teknik untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum tersebut, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen pendukung lainnya

#### **d. Analisis Data**

Pengertian analisis data adalah proses pengolahan data mengorganisasikan dan mengurutkan data, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Dalam penulisan ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui analisis kualitatif melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>17</sup>

Langkah pertama adalah reduksi data berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah penulis untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Jadi dalam proses reduksi dilakukan sejak mulai diperoleh data pada awal penulisan dan berlanjut terus sepanjang penulisan hingga mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penulisan tesis ini.

Langkah ke dua adalah penyajian data, yang merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penulisan berlangsung karena

---

<sup>17</sup> Matthew.B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif UI-Press*. Jakarta, Tahun 1992, hlm 16-20.



kesimpulan itu pada mulanya masih sangat tentatif, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih terfokus. Ketiga alur itu merupakan kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data atau selama penulisan dilakukan.

### **1.5.1 Tahap Penulisan**

Dalam mengajukan tesis ini penulis pertama-tama mengidentifikasi masalah pada sebuah kasus melibatkan anak sebagai pelaku utama, di kota Gunungsitoli sebagai berikut. Bahwa terdakwa atas nama Fikiran Telaumbanua dan bersama temannya melakukan perbuatan tindak pidana pencurian motor kepada korban pada hari sabtu tanggal 23 januari 2016 pada pukul 23.30 wib dan yang menjadi saksi korban yaitu Yanti. Dan Hakim menjatuhkan pidana kepada anak (terdakwa) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis tertarik melakukan penulisan tentang PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK pada Putusan Nomor : 3/ Pid.Sus-Anak/2016/ PN.Gst dimana penjatuhan hukuman tersebut terhadap anak tidak sesuai dengan pelaksanaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana langkah yang di tempuh adalah langkah penggunaan Diversi

### **1.5.2 Metode Analisa Data**

Metode analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan dianalisa dengan memperlihatkan fakta-fakta yang ada terjadi di lapangan lalu dapat membandingkan dengan uraian yang didapat dari kepustakaan, acuan di buku literature dan tulisan-tulisan, peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya terhadap penulisan tesis ini.

Sebagai upaya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistimatika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan pratesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

**BAB 1 :**

Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud Dan Tujuan Penulisan, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

**BAB II :**

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Anak, Sistem Peradilan Anak, Teori Hukum Pidana, Penggunaan Diversi Untuk Mencapai *Restoratife Justice*

**BAB III :**

Dasar Penggunaan Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Dasar Penggunaan Diversi Kepada Anak, Kemanfaatan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Dukungan Dan Peran Dari Berbagai Pihak, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

**BAB IV :**

Penerapan Diverse Kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Landasan Pemikiran Pada Penggunaan Diversi Pada Sistem Peradilan

Pidana Anak dengan studi kasus PN gunung sitoli nomor :  
3/pid.sus-anak/2016/pn.gst

**BAB V** :

Kesimpulan dan Saran

